

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak diberlakukan otonomi daerah yang secara resmi dimulai pada tanggal 1 Januari 2001, setiap daerah diharuskan untuk dapat menggali dan mengelola segala potensi yang ada pada setiap daerah untuk pembiayaan dana pengeluaran. Dalam otonomi daerah, daerah diberi wewenang untuk mengelola hasil daerahnya sendiri. Tujuan Otonomi Daerah tersebut sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan UU No 23 Tahun 2014 yaitu untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan serta peran masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan pada daerah dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah pada masa mendatang.

Menurut Putri, Rahayu (2015) Salah satu sumber keuangan daerah yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah tersebut bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah ini mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi PAD nya maka semakin tinggi

tingkat kemandirian dalam suatu daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditetapkan menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah. Sehingga dengan dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada tiap daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing, maka pemerintah daerah harus dapat mengenali serta menggali potensi yang ada di daerahnya dan mengidentifikasi sumber daya yang dimilikinya untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya berasal dari pajak daerah (Swastika & Pusposari, 2014). Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Suhono (2017) bahwa salah satu bentuk penerimaan daerah yang mendukung pengeluaran daerah adalah Pajak Daerah.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2, sumber penerimaan daerah yang ditetapkan untuk Kabupaten/Kota terdiri dari 11 pajak daerah yaitu: 1) Pajak Hotel; 2) Pajak Restoran; 3) Pajak Hiburan; 4) Pajak Reklame; 5) Pajak Penerangan Jalan; 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 7) Pajak Parkir; 8) Pajak Air Tanah; 9) Pajak Sarang Burung Walet; 10) Pajak Bumi dan Bangunan; dan 11) Pajak BPHTB.

Penelitian tentang Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah ini telah banyak dilakukan diberbagai tempat dan menunjukkan hasil yang berbeda-beda,

diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2016) tentang Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan PPJU berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banjarmasin. Sedangkan pajak hiburan dan pajak parkir tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Secara simultan, pendapatan asli daerah (PAD) sangat dipengaruhi oleh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, PPJU dan pajak parkir.

Beda halnya penelitian yang dilakukan oleh Payu (2014), tentang Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dari tujuh jenis Pajak Daerah yang dianalisis, hanya empat jenis pajak daerah yang berkontribusi positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo. Dari keempat jenis pajak tersebut adalah Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Galian C justru memberikan pengaruh yang negative terhadap PAD Kota Gorontalo. Sedangkan Pajak Parkir, meskipun memberikan pengaruh yang positif namun pengaruhnya tidak signifikan dan Pajak Restoran secara signifikan tidak berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Jadi berdasarkan penelitian-penelitian tersebut maka salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat dioptimalkan pengelolaannya adalah pemasukan dari Pajak Daerah. Jika pengelolaan pemasukan dari Pajak Daerah ini dapat dioptimalkan maka dengan sendirinya akan meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh pada akhirnya akan meningkatkan

kemampuan fiskal Daerah terhadap Pusat. Untuk kondisi Kabupaten Gorontalo, Data yang ada menunjukkan bahwa masih tingginya tingkat ketergantungan Daerah kepada Pusat. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1, kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo tahun 2014-2018:

Tabel 1: Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah 2014-2018

No.	Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah	Realisasi PAD	%
1.	2014	916.843.957.946,29	105.365.567.589,29	11,49%
2.	2015	1.093.070.223.386,67	113.221.503.035,67	10,36%
3.	2016	1.247.786.283.114,68	125.271.076.533,68	10,04%
4.	2017	1.259.472.875.908,81	190.428.308.121,81	15,12%
5.	2018	1.457.595.026.776,89	197.223.231.047,89	13,53%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab.Gorontalo, 2019

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa masih tingginya tingkat ketergantungan daerah kepada pusat. Ini terjadi karena masih tingginya realisasi pendapatan daerah setiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa kontribusi PAD masih kurang optimal dalam pengelolaannya dan tingkat kemandirian daerah. Kurang optimalnya PAD dalam kontribusi pada sumber pendapatan daerah, menandakan masih kurangnya pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Sehingga pengoptimalan PAD dilakukan dengan cara lebih ditekankan lagi terhadap potensi-potensi sumber daya lokal daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Gorontalo.

Adapun potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Gorontalo sendiri adalah berasal dari sektor Pajak Daerah. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa sumber penerimaan daerah yang

ditetapkan untuk Kabupaten/Kota terdiri dari 11 Pajak Daerah, namun Kabupaten Gorontalo baru menetapkan 8 pajak daerah yaitu berupa pajak hotel yang diatur dalam Perda No 1 tahun 2011, pajak restoran yang diatur dalam Perda No 2 Tahun 2011, Pajak Hiburan yang diatur dalam Perda No 3 Tahun 2011, Pajak Reklame berdasarkan Perda No 4 Tahun 2011, Pajak Penerangan Jalan Perda No 5 Tahun 2011, Pajak Mineral yang diatur dalam Perda No 6 Tahun 2011, Pajak BPHTB dalam Perda No 39 Tahun 2010 dan Pajak Bumi dan Bangunan yang diatur dalam perda No 1 Tahun 2013. Hal ini disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah khususnya Kabupaten Gorontalo.

Berikut adalah sumber penerimaan Pajak Daerah dari tahun 2014 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada tabel 2

Tabel 2: Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kab.Gorontalo 2014-2018

No	Jenis Pajak Daerah	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pajak Hotel	54.887.700	65.802.950	85.087.980	102.915.868	121.128.405,00
2.	Pajak Restoran	1.108.038.653	1.229.269.731	1.678.425.036	2.172.992.063	2.761.353.280,00
3.	Pajak Hiburan	70.538.680	68.983.790	75.906.205	38.536.049	26.697.474,00
4.	Pajak Reklame	438.609.194	479.763.747	567.461.855	752.599.451	874.760.061,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	5.128.856.807	5.994.691.934	6.740.424.685	8.649.447.821	10.385.632.761,00
6.	Pajak BPHTB	1.338.389.067	2.196.525.037	2.303.778.866	3.444.444.265	2.228.534.377,00
7.	Pajak Bumi dan Bangunan	3.131.615.209	3.202.175.884	3.202.963.975	4.766.450.611	4.937.955.271,00
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.121.174.551	1.849.227.932	2.730.056.744	2.253.178.362	6.120.397.642,00
Total Penerimaan Pajak Daerah		12.392.109.861	15.086.441.005	17.384.105.346	22.180.564.490	27.456.459.271,00

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab.Gorontalo, 2019

Berdasarkan tabel 2 di atas, terlihat jelas bahwa total penerimaan Pajak Daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2014 nilai realisasinya sebesar Rp. 12.392.109.861 hingga tahun 2018 meningkat sebesar Rp.27.456.459271. Akan tetapi meskipun nilai realisasinya setiap tahun

meningkat, namun masih terdapat beberapa jenis pajak daerah yang kontribusinya rendah yaitu pajak hotel, pajak hiburan dan pajak reklame.

Semakin besar, kecilnya pendapatan dari pemungutan pajak-pajak tersebut, maka mempengaruhi besar kecilnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga berdasarkan hal tersebut menjadi suatu permasalahan yang sangat menarik bagi peneliti untuk dijadikan sebuah penelitian yang diformulasikan dalam sebuah judul **Pengaruh Pajak Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo)**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan berikut ini:

1. Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gorontalo dalam hal penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah belum dilaksanakan secara optimal, hal ini dapat dilihat dari pendapatan masing-masing jenis Pajak Daerah yang kontribusinya rendah terhadap penerimaan Pajak Daerah.
2. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak sehingga mempengaruhi penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Apakah Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo?
2. Apakah Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo?
3. Apakah Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo?
4. Apakah Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo?
5. Apakah Pajak Penerangan Jalan berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo?
6. Apakah Pajak PBHTB berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo?
7. Apakah Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo?
8. Apakah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo?
9. Apakah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak PBHTB, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hiburan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Reklame terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo.
5. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pajak PBHTB terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo.
7. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo.
8. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo.
9. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak PBHTB, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai pengembangan ilmu akuntansi keuangan, akuntansi sektor publik dan perpajakan. Disamping itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan Daerah untuk meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terutama melalui pengembangan potensi Pajak Daerah.